

STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/MAFQUD MENURUT HUKUM ISLAM

La Ode Ismail

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi : mailode86@gmail.com

Abstract

The Islamic system of inheritance is a legal system of inheritance regulated in the Qur'an, Sunnah/Hadith, and consensus and ijihad. Inheritance according to the Islamic inheritance system is the process of transferring the property of a deceased person, both in the form of property rights and other rights, to his heirs who have been declared entitled by law. The provisions of inheritance law regarding mafqud cases in Book II of the Compilation of Islamic Inheritance Law do not specifically mention the provisions on the subject of mafqud inheritance regarding the requirements or criteria of mafqud itself, so there are difficulties in its application. However, the Fuqaha agree that the right to determine the status of the missing person is the Judge / Religious Court / Sharia Court, whether to determine that the missing person has died or not. This research uses normative research methods. With this research approach, namely the legal approach, case approach and conceptual approach. This study aims to determine the status of inheritance according to Islamic law and to determine the inheritance arrangements for Mafqud heirs according to Islamic inheritance law. The results of this study can be concluded that according to the provisions of Ushul Fiqh Science, on the basis of Istishab, the Mafqud is still considered alive so that his property still belongs to him and cannot be transferred or taken by others as long as there is no other basis or information that can be used for inheritance.

Keywords : *Status of Inheritance, Mafqud Inheritance, Law of Inheritance*

Abstrak

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadits, dan ijmak serta ijihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapkannya. Namun para *Fuqaha* bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarisan menurut hukum islam dan untuk mengetahui Pengaturan waris bagi ahli

La Ode Ismail

waris Mafqud menurut hukum waris islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Menurut ketentuan Ilmu Ushul Fiqh, atas dasar Istishab si mafqud masih dipandang hidup, sehingga hartanya masih tetap miliknya dan tidak dapat dipindahkan atau diambil oleh orang lain, selama belum ada dasar lain atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kematiannya, Adapun cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (mafqud). Penyelesaian kewarisan orang hilang (mafqud) dapat dilakukan dengan cara pertama, menyelesaikan berapa bagian mereka masing-masing, seandainya orang yang mafqud (hilang) dianggap masih hidup, dan kedua, menyelesaikan bagian mereka masing-masing, sekiranya orang yang hilang (mafqud) dianggap sudah meninggal. Kemudian para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk ahli waris yang hilang (mafqud) sampai keadaannya menjadi jelas.

Kata Kunci : Status Kewarisan, Waris Mafqud, Hukum Waris

PENDAHULUAN

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara beragam. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang penduduknya baik suku maupun agama. Indonesia memperlakukan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata. Setiap penduduk, diperbolehkan menggunakan salah satu dari hukum-hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama islam diberlakukan penggunaan hukum waris islam. Bagi penduduk asli pribumi, diberlakukan hukum adat yang masing-masing dipengaruhi oleh beraneka ragam system oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, unsur-unsur agama dan kepercayaan. Adapun hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadits, dan ijmak serta ijtihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Pembagiannya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab atau keturunan terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, istri, suami, ayah, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Hal ini menjadikan hukum kewarisan mendapat perhatian besar dan sensitif terkait setiap pembahasannya, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibatakibat yang terkadang dianggap tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "warisan". Menurutnya "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup". Kita sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia tidaklah kekal. Pada waktunya akan mengalami kematian. Kematian adalah suatu kepastian. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bagi orang-orang yang meninggal, tentu saja kematian menjadi urusan terakhir di dunia. Namun tidak bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, sering kali kematian menimbulkan masalah, khususnya terkait dengan harta peninggalan. Siapa yang berhak memperoleh harta? Siapa pula yang menanggung kewajiban untuk melunasi jika orang yang

meninggal mempunyai utang.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum waris. Pada prinsipnya, waris-mewarisi terjadi jika terpenuhinya tiga rukun, yaitu adanya muwarrits (orang yang meninggal dunia), adanya warits (orang yang mewarisi harta peninggalan muwarrits, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adanya mauruts (harta peninggalan dari muwarrits). Secara umum, harta peninggalan (tirkah) ini berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya. Permasalahan waris salah satunya adalah mengatur mengenai warisan orang mafqud/ hilang.

Orang hilang menurut istilah disebut dengan mafqud. *Mafqud* menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya. Para ulama ushul fiqh telah menetapkan hukum-hukum tentang *mafqud*, yaitu istri dari seorang yang mafqud tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Pembahasan tentang mafqud dalam pewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan mafqud terdapat pada Pasal 96 ayat (2) menyatakan :

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada pasal tersebut terdapat kalimat "...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama". Hal ini menyebutkan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Kemudian Pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Pada pasal tersebut menyatakan "...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....," Hal ini juga dikategorikan mafqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup saat kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan untuk menetapkan status bagi orang hilang yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah usul "*Istishab al-hal*" (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan.

Peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris

La Ode Ismail

mafqud, mengenai persyaratan atau kriteria mafqud itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapkannya. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Maka, hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*. Sesuai ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan alasan bahwa hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara tersebut, sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Maka dari itu, tertarik untuk dibahas terkait status hukum yang seharusnya diberikan perundang-undangan mengenai status yang diberikan kepada orang mafqud/ hilang karena untuk mengetahui posisi orang mafqud dalam persoalan hak dan kewajibannya dalam kewarisan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “Status Kewarisan Orang Hilang/*Mafqud* Menurut Hukum Islam”

TINJAUAN PUSTAKA

Harta Warisan

Warisan berasal dari Bahasa Arab Al-miirats. Maksudnya menurut Bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta warisan yang dalam istilah faraidh dinamakan tirkah (peninggalan) ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam yang untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta warisan dan harta peninggalan berbeda pengertian. Harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang pada saat kematiannya. Harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya.

Pengertian mafqud

Kata “Al-Mafqud” dalam Bahasa berarti “*Adl-Dlaa-I’u*”=lenyap. Orang mengatakan : “*Faqadatis Syai-u idzaa ‘adamathu*”= sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada.

Menurut istilah ialah orang yang tidak ada, yang terputus beritanya dan tersembunyi kabarnya. Maka tidak diketahui apakah ia hidup atau sudah mati.

Di dalam literatur lain, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian orang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup matinya maka dia adalah orang yang hilang.

Menurut Fatwa Mufti Kerajaan Brunai Darussalam al-Mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negeri asalnya dan tidak ada seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. seseorang yang karena tidak diketahui keberadaannya apakah hidup atau mati tidak tergantung pada diketahuinya tempat

tinggalnya atau tidak. Seandainya tempat tinggalnya itu diketahui akan tetapi tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak maka hal itu juga dikatakan sebagai mafqud (orang hilang).

Orang hilang menjadi suatu persoalan dalam hukum kewarisan karena berhubungan dengan kepastian hidup atau mati itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat meninggal dunia. Dalam pembagian harta waris terhadap masalah mafqud ini para ulama sepakat mensistematikkan pembagiannya seperti pembagian waris dengan jalan perkiraan, seperti kewarisan khunsa dan anak dalam kandungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kewarisan Orang Hilang Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai mafqud. Menurut Mustaffa al-Khin dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, beliau mengatakan bahwa mafqud didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seorangpun yang mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapat diketahui apakah masih hidup atau pun telah meninggal dunia.

Menetapkan seorang mafqud memiliki aturan-aturan tersendiri, dan kejelasan statusnya menjadi penting, karena menyangkut aspek hukum yang berkaitan di antaranya, istrinya tidak boleh dinikahi/ dinikahkan, harta tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh di usik. Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (mafqud) ini menjadi persoalan bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sedangkan si mafqud yang ada kaitannya dengan harta warisan belum bisa diputuskan status hidup dan matinya.

Menurut ketentuan Ilmu Ushul Fiqh, atas dasar Istishab si mafqud masih dipandang hidup, sehingga hartanya masih tetap miliknya dan tidak dapat dipindahkan atau diambil oleh orang lain, selama belum ada dasar lain atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kematiannya. Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si mafqud telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si mafqud dapat dipindahkan kepada orang-orang yang berhak.

Penentuan wafatnya mafqud harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa mafqud tersebut telah wafat. Caranya dengan memperhatikan teman-teman seumur/ segenerasi dengan mafqud yang bersangkutan. Pembahasan orang mafqud/ hilang dalam kewarisan menyangkut dua hal, yaitu kedudukan sebagai pewaris dan kedudukan sebagai ahli waris :

a. Mafqud sebagai Pewaris

Dalam posisinya sebagai pewaris, ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si mafqud itu harus ditahan (ditangguhkan) lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang

bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada putusan hakim/ Pengadilan, harta miliknya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya.⁷⁸ Serta istri si mafqud juga tidak boleh dinikahi karena tetap berstatus sebagai istri. Adapun terkait ketidakbolehan dibaginya harta, mereka mengemukakan ada dua alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu syarat mewarisi adalah adanya kematian pewaris, baik mati hakiki maupun hukmi (mati berdasarkan vonis hakim). Sementara status kematian mafqud masih diragukan.
- b) Membagi-bagikan harta milik mafqud kepada ahli warisnya hanya berdasarkan hilangnya padahal ada kemungkinan ia masih hidup merupakan hal yang merugikannya. Berdasarkan kaidah “*istishabul hal*” (hukum sesuatu berdasarkan keadaan semula), maksudnya mafqud pada saat kepergiannya dalam keadaan hidup. Keadaan inilah yang menjadikan dasar menentukan hukum hidupnya, selama tidak ada petunjuk yang mengarah kepada kematiannya. Oleh sebab itu ia masih mempunyai hak milik penuh terhadap harta bendanya.

Jika suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, maka ia dapat mengambil kembali harta bendanya yang sedang ditangguhkan, tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena adanya bukti-bukti otentik yang menegaskan kematiannya sehingga disebut mati hakiki atau adanya putusan mati hukmi. Sebagai upaya yang bisa ditempuh keluarga dalam menyelesaikan masalah harta kewarisan, maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si mafqud yang masih dipelihara tersebut, terhitung mulai tanggal kematian yang ditetapkan hakim atau berdasarkan putusan Pengadilan.

b. Mafqud sebagai Ahli Waris

Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris, bahwa bagian si mafqud yang akan diterimanya untuk ditangguhkan/ ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi/ ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Memberikan harta warisan kepada yang ada kemungkinan tentang kematiannya dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Ahli waris yang mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, perlu diketahui bahwa ada tiga status bagian ahli waris, antara lain :

- a) Ahli Waris Dzawil Furud ialah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Bagian-bagian tertentu itu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang termasuk dzawil furudh ada 12 orang, antara lain : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek, dan nenek.
- b) Ahli Waris Dzawil Arham ialah orang yang mempunyai hubungan famili dengan mayat. Dalam pengertian kewarisan matrilineal, hubungan famili yang dimaksud dzawil arham ialah hubungan darah melalui pihak perempuan saja
- c) Ahli Waris Ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagian harta warisnya, melainkan akan menerima seluruh harta warisan, jika tidak ada ahli waris dzawil furud sama sekali. Jika ada dzawil furud, dan terdapat sisa harta waris tersebut, tetapi jika tidak ada sisa sama sekali,

maka tidak mendapat bagian apapun. Ada tiga macam ahli waris ashabah, yaitu Ashabah bin nafsi, ashabah bil ghairi, dan ashabah maal ghairi.

Apabila seseorang mati dan mempunyai ahli waris, dan yang di antara ahli waris itu ada yang hilang, maka yang hilang itu mempunyai dua keadaan : Keadaan Pertama, adakalanya orang yang hilang itu menghibab orang yang bersamanya dengan hibab hirman. Apabila ahli waris menghibab, maka seluruh harta peninggalan pewaris harus disimpan. Ahli waris lainnya dilarang untuk mengambil bagian sedikitpun sampai keadaan si mafqud ahli waris tersebut jelas. Namun apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy, maka ahli waris lainnya dapat mengambil harta warisan tersebut menurut kadar atau banyak sedikitnya bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.

Keadaan Kedua, ada kalanya ia tidak menghibab orang yang bersamanya, tetapi bersekutu dengannya di dalam mewaris. Jika si mafqud sebagai waris yang dapat menghibab hirman oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si mafqud saja yang ditanggihkan/ ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si mafqud. Maka orang yang mewarisi dalam segala keadaan dan tidak berkurang bagiannya, diberikan hak nya kepadanya secara sempurna, dan orang yang bagiannya bermacam-macam maka ia diberi bagian yang lebih sedikit.

Untuk upaya penyelesaian pembagian warisan dibuat dengan perumpamaan dan perkiraan-perkiraan, hal tersebut untuk melindungi si mafqud ahli waris tersebut dengan tidak menyianyikan ahli waris yang lain. Selain itu, adapula kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh ahli waris tersebut, paling tidak ada tiga keadaan :

- a) Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain, oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapat apa-apa.
- b) Bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruhi, ketika si mafqud itu di hukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapat bagian secara sempurna
- c) Bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagian yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan.

Pengaturan Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam

Pengaturan orang hilang (mafqud) dalam Hukum Islam seperti yang dikatakan oleh al-Kasani dalam *Bada'i'u ash-Shanâ'i'i* dihukumi hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya dan sebaliknya dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang memberi manfaat kepadanya dan sebaliknya merugikan orang lain. Ia dihukumi hidup pada hukum-hukum yang merugikannya maksudnya untuk menjalankan hukum-hukum itu diperlukan kepastian status kematiannya baik secara riil atau secara hukum. Jadi harta orang yang hilang itu tidak dibagikan kepada ahli warisnya, kontrakkontrak dan transaksinya tetap dijalankan dan berlaku, dan dia juga tidak dipisahkan dari istrinya. Hal itu karena untuk pelaksanaan hukum tersebut diperlukan kepastian meninggalnya *mafqud* (orang hilang), sementara hal tersebut tidak ada begitu saja pada kondisi orang yang hilang itu. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya orang yang hilang (*mafqud*) tersebut hartanya tidak bisa dibagikan, transaksi dan akadaknya tetap berlaku, dan istrinya tidak bisa dipisahkan

La Ode Ismail

darinya.

Sebaliknya ia dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang mendatangkan manfaat padanya dan sebaliknya bisa merugikan orang lain. Artinya, untuk pelaksanaan hukum-hukum itu diperlukan kepastian hidupnya dia. Misalnya, untuknya tidak diberikan bagian waris tetapi bagian warisnya disimpan sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Begitu juga apabila dia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan dan tidak diberikan kepadanya sampai jelas status hidup atau meninggalnya, dalam dua hukum ini, jika ia terbukti hidup maka harta itu diberikan kepadanya. Dan sebaliknya jika terbukti meninggal maka harta itu menjadi hak ahli waris dari al- muwarrîts (pewarisnya) atau ahli waris orang yang memberikan wasiat untuknya.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status al-mafqud (orang hilang) apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu:1. Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya usia 70 tahun, menurut Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan ikhtiar. 2. Al-mafqud (orang hilang) bisa dihukumi sudah meninggal apabila sudah lewat waktu 4 tahun kabar beritanya.

Dalam konteks status harta dan kewarisan mafqud (orang hilang) berdasarkan fiqh Islam hukum asal mafqud (orang hilang) ialah “hidup” sesuai dengan kaidah ushul (اصل ل) fiqh بَقَاءِ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ (اَصْلُ مَا كَانَ عَلَيَّ) yang artinya “segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi awalnya” dan oleh karenanya, hartanya tidak boleh dibagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang (mafqud), apakah ia masih hidup atau sudah meninggal yaitu dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i. Hal ini didasarkan atas kaidah (تَابِعِ ابْنِ التَّائِبِ) yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya terdapat dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika Hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat dibagikan terhadap ahli warisnya. Pertimbangan hukum kedua, yaitu dengan mendasarkannya pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut. Sebagaimana disebutkan terdahulu, vonis Hakim terkait dengan penetapan kematian mafqud (orang hilang), atau yang dikenal dengan istilah mati hukmy ini bertolak dari batas waktu (berlaluinya masa-masa tertentu) untuk dapat diputuskan, apakah seseorang yang hilang (mafqud) telah meninggal atau masih hidup.

Apabila tidak ada kepastian secara riil atas meninggalnya orang yang hilang tersebut, maka harus ada keputusan Qādhi (Hakim) atas hal itu. Setelah ada keputusan Qādhi (Hakim) atas meninggalnya orang hilang tersebut barulah hukum-hukum terkait bisa dilaksanakan. Misalnya, istrinya menjalani masa ,iddah empat bulan sepuluh hari dan setelah selesai masa ,iddah itu dia bisa menikah dengan laki-laki lain, harta orang yang hilang (mafqud) tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris, transaksi dan akad-akadnya bisa diputus dan lainnya. Semua itu bisa dilakukan setelah ada keputusan Qādhi (Hakim) atas meninggalnya orang tersebut secara hukum. Tanpa ada keputusan Qādhi (Hakim) maka hukum-hukum itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja.

KESIMPULAN

Menurut ketentuan Ilmu Ushul Fiqh, atas dasar Istishab si mafqud masih dipandang hidup, sehingga hartanya masih tetap miliknya dan tidak dapat dipindahkan atau diambil oleh orang lain, selama belum ada dasar lain atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kematiannya. Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si mafqud telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si mafqud dapat dipindahkan kepada orang-orang yang berhak.

Adapun cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (mafqud). Penyelesaian kewarisan orang hilang (mafqud) dapat dilakukan dengan cara pertama, menyelesaikan berapa bagian mereka masing-masing, seandainya orang yang mafqud (hilang) dianggap masih hidup, dan kedua, menyelesaikan bagian mereka masing-masing, sekiranya orang yang hilang (mafqud) dianggap sudah meninggal. Kemudian para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk ahli waris yang hilang (mafqud) sampai keadaannya menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Manaf. "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud, diakses 16 Oktober 2023", www.pa-bengkulukota.go.id.
- Abdurrahman, Yahya, Ilmu Waris Praktis, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016, cetakan kesatu.
- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. 1995. Hukum Waris Islam. Surabaya: Al Ikhlas.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004
- Arief, Saifuddin, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008.
- Bunyamin Asri, Hukum Waris Islam, Bandung: Tarsito, 1989
- Faturrahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, 1975
- Moh. Muhibbin dan H Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Hukum Waris Islam, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Novita Dwi Lestari, 2018, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", Jurnal Islam Nusantara Vol. 02, No 1, Januari-Juni
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)
- R. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawina Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2016, cetakan empat puluh satu
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group.

La Ode Ismail

Sirman Dahwal, Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020)

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Tarsi. Kewarisan Orang Hilang (Almafqud), diakses 16 Oktober 2023, <https://pasemarang.go.id>.

Wahbah Az-Zuhaili.1989. Terjemahan: Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Beirut: Darul Fikr

Wahidah, Buku Ajara Fikh Waris, Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.

Wahyu Kuncoro, N.M. 2015. Waris: Permasalahan dan Solusinya. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses.